

TRADISI BETAMPUNG TAWAR PADA MANDI-MANDI PENGANTIN DITINJAU DARI MAQASID SYARIAH PERSPEKTIF AL-SYATHIBI

Nur Rizki Al Gina
UIN Antasari Banjarmasin
Email: alginarizky@gmail.com

Abstract

This article discusses the tradition of betampung tawar in bridal baths in the Banjar community, South Kalimantan, with a review from the perspective of Maqasid Syariah according to Imam Al-Syatibi. Marriage is considered a sacred worship, and the Betampung Tawar tradition is one of the rituals that is preserved in Banjar culture. The research method used is literature research, with descriptive analysis of relevant literature. This study found that the tradition of betampung tawar has beneficial values that are in line with the goals of sharia, which can be categorized into three levels of needs: dharuriyat, hajiyyat, and tahsiniyat. In the perspective of Maqasid Syariah, this tradition serves to preserve religion, soul, intellect, descendants, and property. With good intentions and implementation in accordance with sharia.

Keyword: Betampung Tawar, Bridal Bath, Maqasid Syariah, Imam Al-Syatibi, Banjar Tradition.

Abstrak

Artikel ini membahas tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, dengan tinjauan dari perspektif Maqasid Syariah menurut Imam Al-Syatibi. Pernikahan dianggap sebagai ibadah yang sakral, dan tradisi Betampung Tawar merupakan salah satu ritual yang dilestarikan dalam budaya Banjar. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan analisis deskriptif terhadap literatur yang relevan. Penelitian ini menemukan bahwa tradisi betampung tawar memiliki nilai-nilai kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariah, yang dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan kebutuhan: dharuriyat, hajiyyat, dan tahsiniyat. Dalam perspektif Maqasid Syariah, tradisi ini berfungsi untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan niat yang baik dan pelaksanaan yang sesuai syariat, tradisi ini dapat memberikan manfaat spiritual dan emosional bagi calon pengantin.

Kata kunci: Betampung Tawar, Mandi Pengantin, Maqasid Syariah, Imam Al-Syatibi, Tradisi Banjar.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, sebuah ibadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasul dilaksanakan dengan niat yang ikhlas dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan acara pernikahan (selain akad nikah sesuai dengan ajaran agama Islam) tentunya mempunyai tradisi dan ritual yang berbeda-beda sesuai dengan daerah dan budayanya masing-masing. Terutama pada masyarakat Banjar daerah Kalimantan Selatan banyak mempunyai tradisi dan ritual dalam pelaksanaan acara pernikahan. Salah satu tradisi dalam rangkaian acara menuju pernikahan pada masyarakat Banjar ialah Betampung Tawar dalam pada mandi-mandi pengantin.

Dalam kajian hukum islam, hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, pasti memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia, karena hukum diciptakan oleh Allah untuk kehidupan hamba-Nya dimuka bumi ini. Hukum Islam berakar pada prinsip-prinsip universal yang mencakup atau meliputi sasaran atau keadaan yang sangat luas, dapat menampung perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan ummat manusia yang terus berkembang mengikuti perubahan tanpa bertentangan dengan nilai- nilai yang digariskan oleh Allah SWT. Para ahli hukum Islam (*faqih*) telah berhasil membentuk sistem hukum Islam dan membangun metode penemuan hukum (*Islamic Jurisprudence*) sehingga munculah metode-metode dalam beristinbath dengan menggunakan kaedah *ushuliyah* dan kaedah *fiqhiyah* sebagai sarana penemuan hukum Islam.¹ Artinya kedua metode tersebut telah banyak memberikan ruang gerak dalam menggali nash al-Quran dan al-Sunnah guna memenuhi kebutuhan hukum bagi umat manusia, sehingga dalam perkembangannya, telah memunculkan kajian-kajian kritis yang menghendaki agar hukum Islam dapat lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan dianggap penting untuk diformulasikan berdasarkan nilai-nilai esensialnya yang disebut sebagai “*maqashid al-syari’ah*”.

¹ Zulkarnain Abdurrahman, Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, *AL-FIKR Volume 22 Nomor 1 Tahun* (2020), hlm. 55

Maqasid al-syariah mempunyai makna secara istilah adalah *al-ma'aani allati syuri'at laha al-ahkam* yang berarti nilai-nilai yang menjadi tujuan penetapan hukum.² Membahas mengenai maqashid al-syari'ah memang sulit dipisahkan dari sosok Imam al-Syatibi. Imam al-Syatibi merupakan seorang ulama klasik yang banyak membicarakan tentang maqashid al-syariah pada zamannya, abad ke-8 hijriyah dengan karya monumentalnya *al-Muwaffaqat fi Ushul al-Syariah*. Dalam kajian kontemporer saat ini, Imam al-Syatibi adalah orang yang dianggap pertama sekali mengemukakan ide tentang Maqashid syari'ah secara sistematis dan komprehensif dalam penetapan hukum.

Tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana betampung tawar pada mandi-mandi pengantin ditinjau dari hukum islam menggunakan metode maqasid syariah Imam Al-Syatibi, yang mengemukakan kemaslahatan yang akan diwujudkan dengan tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian ini baik dalam bentuk buku, artikel ataupun hasil penelitian terdahulu. Kajian dilakukan melalui telaah Pustaka terhadap literatur yang relevan terkait Maqasid Syariah menurut pandangan Imam Al-Syatibi dan tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin. Analisis dilakukan dengan analisis secara deskriptif untuk menemukan bagaimana tinjauan Hukum Islam dengan metode maqasid syariah pandangan Imam Al-Syatibi terhadap tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin.

C. PEMBAHASAN

Biografi Singkat Imam al-Syatibi

Imam Syatibi mempunyai nama lengkap Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami Al-Gharnati Syatibi, lahir dari sebuah keluarga arab yang menetap

² Usman Betawi, Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda, *FH UNPAB Vol. 6 No. 6* (2018), hlm. 33

di kota Granada. Kemungkinan besar keluarga Imam Syatibi mengungsi ke Granada setelah kota Xativa jatuh ke tangan raja Spanyol Uraqun semenjak penggempuran kota tersebut pada tahun 1239 M. Dari itu, para sejarawan menduga bahwa al-Syatibi lahir di Granada.³ Tentang tempat dan tahun kelahirannya, sampai sekarang belum dapat diketahui dengan pasti. Meski tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, kalangan ilmuwan yang membahas al-Syatibi memperkirakan ia hidup pada rentang waktu kekuasaan dua Khalifah yaitu Yusuf Abu al-Hajaj (1333-1354 M) dan Sultan Muhammad V (1354-1391 M). Dugaan ini didasarkan pada tahun wafatnya yaitu tahun 790 H/1388 M. Dugaan ini didapat dari perbandingan antara tahun wafat al-Syatibi dengan masa pemerintahan dua Khalifah tersebut.

Karya-karya al-Syathibi yang telah diterbitkan dan dipublikasikan, yaitu al- Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah (karya terbesar al-Syathibi), al-I'tisham terdiri atas dua jilid berisi pembahasan bid'ah, teori ushul fikih mashalih mursalah dan Istihsan, dan al- Ifadat wa al-Isyadat berisi pembahasan tentang bahasa dan sastra. Sedangkan yang tidak diterbitkan, yaitu Kitab al Majalis, karya satu-satunya dalam bidang fikih (bersisi syarah terhadap Bab al-Buyu' dalam Shahih Bukhari), Syarah Alfiyah, kitab syarah terhadap kitab Alfiyah Ibn Malik berisi pembahasan tentang Nahwu dan Sharaf. Karya- karyanya seperti tersebut menjadi dalih yang amat logis bila ia kemudian menemukan teori-teori baru dalam bidang studi hukum Islam. Karya terbesar al-Syathibi al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah, menjadi salah satu referensi dalam kajian maqasid syariah. Al-syathibi menekankan pentingnya tujuan syariat yaitu untuk mencapai kesejahteraan umat baik di dunia maupun di akhirat, dan bertujuan dalam menjaga lima hal utama dalam kehidupan, yaitu: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.⁴

Tradisi Betampung Tawar Pada Mandi-Mandi Pengantin

Betampung Tawar adalah salah satu tradisi masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, yang sampai saat ini tetap dilestarikan. Betampung Tawar bersal dari kata “tapung” dan

³ A. Muslimin, Biografi Al-Syatibi, 2017, <https://ahmadmusliminblog.wordpress.com> di akses pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024.

⁴ Milhan, Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya, *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah P-ISSN : 2338-1264 Vol. 06, No. 01, Nopember 2021*, hlm. 86

“tawar”. Kata “tapung” diambil dari bahan yang digunakan dalam tradisi batapung tawar, yakni tepung beras yang dicampur dengan air, sedangkan “tawar” diambil dari nama daun setawar. “Tawar” dalam bahasa Banjar bisa juga diartikan sebagai proses pengobatan.⁵ Batapung Tawar sudah dilakukan secara turun menurun dengan cara memercikan air menggunakan simpulan daun pandan atau daun pisang yang selanjutnya dilakukan dengan menaburkan beras dan diiringi dengan doa dan sholawat atas nabi Muhammad Saw yang bertujuan untuk memohon doa kepada Allah Swt yang tidak menyimpang dari ajaran agama Islam.³

Tradisi Batapung Tawar dalam masyarakat Banjar dilaksanakan pada beberapa acara, salah satunya adalah pada mandi-mandi pengantin. Pelaksanaan mandi-mandi pengantin ini dilaksanakan menjelang acara pernikahan biasanya sehari sebelum acara pernikahan atau dilaksanakan pagi hari sebelum siangnya pesta pernikahan dan bersanding di pelaminan. Prosesi Bamandi-mandi dimulai dengan duduk di atas lapik menghadap ke sajian yang diperlukan. Setelah itu calon pengantin dirias atau dinamakan *baiyas* dengan mencukur rambut-rambut halus disekitar dahi, pelipis, kening dan kuduk. Selanjutnya calon pengantin turun ke tempat pemandian yang telah disiapkan sebelumnya dengan iringan *shalawat* bersama-sama para tamu yang hadir. Kemudian calon pengantin dibalutkan kain kuning yang sudah dibasahi lalu menghadap ke timur.

Adapun tata cara mandi pengantin yaitu dengan cara dimulai dengan memercikan air dan lanjut dimandikan dengan jumlah yang harus ganjil seperti tiga, lima atau tujuh. Kemudian dilanjutkan dengan mengeramasinya, menggosok badannya dengan kasai temu giring (sejenis bedak campuran dari temu giring, jeruk purut dan bedak beras), mamapaikan mayang dan daun kambat serta daun balinjuang ke atas kepala si gadis tiga kali berturut-turut yang diikuti pula oleh pembantu-pembantunya, menyiramkan air bunga, banyu yasin, air do'a dan air sungai kitanu, yang juga dilakukan berganti-ganti oleh paiyasan dan wanita-wanita tua yang membantunya. Setelah itu badan calon

⁵ <https://www.kompasiana.com/lathifahedib/57219df33e23bd0f11a8f0f7/batapung-tawar-tradisi-banjar-yang-perlu-dilestarikan>, diakses hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024.

pengantin dikeringkan dengan handuk dan berganti pakaian lalu naik ke rumah untuk duduk kembali di atas lapik. lalu calon pengantin dirias dan ditampung tawari dengan dipercikkan ke bagian kepala, pundak, telapak tangan, lutut dan kaki pengantin. Lalu akan dikelilingkan dengan cermin dan lilin sebanyak 3 kali setelah selesai, Kemudian dibacakan surah Yasin bersama-sama, dilanjutkan dengan selamat nasi ketan atau istilah orang Banjar nasi balamak dan pisang emas.

Maksud diadakannya budaya batapung tawar dalam perayaan Mandi Pengantin ini untuk meminta keselamatan serta menjauhkan kedua calon pengantin dari pengaruh- pengaruh jahat. Adapun alat dan bahan yang digunakan serta proses batapung tawar dalam perayaan mandi pengantin ini tidak berbeda dengan perayaan yang lain yaitu gelas atau cangkir, tatungkal, minyak likat baboreh, minyak wangi dan air hangat. Sedangkan untuk proses yang dilakukan ketika batapung tawar dalam perayaan mandi pengantin tidak berbeda dengan perayaan biasanya, yakni air tapung tawar dipercikkan ke bagian kepala, pundak, telapak tangan, lutut dan kaki pengantin.

6

Kegiatan masyarakat dalam melaksanakan tradisi Betampung Tawar yaitu memohon keselamatan dunia akhirat, mendapat keberkahan hidup, mengikuti dan melestarikan budaya orang bahari, ungkapan rasa syukur, meminta diberikan panjang umur, memohon perlindungan dari segala bentuk marabahaya dan musibah, memohon ketenangan hidup dan ketentrangan hati dan memberi semangat kehidupan.⁷

Maqasid al-Syariah dalam Perspektif al-Syatibi

Menurut al-Syatibi yang dimaksud dengan *almaslahah* dalam pengertian *syari'* mengambil manfaat dan menolak *mafsadat* yang tidak hanya berdasarkan kepada akal sehat semata, tapi dalam rangka memelihara hak hamba. Al-Syathibi membagi *maqashid* menjadi dua yaitu:

Pertama, tujuan Allah sebagai pembuat *syari'*ah (*qashdu al-Syar'i*) dan kedua: tujuan *mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*). Tujuan Allah (*qashdu al-Syar'i*) terbagi menjadi empat

⁶ Muhammad Fahmi, "Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Batapung Tawar Di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk", (Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin (2020), hlm. 83

⁷ Muhammad Fahmi, *Ibid*, hlm. 101

aspek, yaitu, tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat, tujuan kedua syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami, tujuan ketiga syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan tujuan yang keempat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.⁸

Kedua, tujuan *Mukallaf* (*qashdu al-mukallaf*), dalam kaitan ini al-Syatibi menekankan pada dua hal:

a. Tujuan Syari' kepada subyek hukum (mukallaf) adalah segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan dengan tuntunan syariat, sehingga dalam hal ini niat yang menjadi dasar dari suatu amal perbuatan. Niatlah yang menjadikan amal seorang menjadi sah dan diterima atau tidak sah atau tidak diterima, niatlah yang bisa menjadikan amal perbuatan menjadi suatu ibadah atau sekedar perbuatan biasa, menjadikan perbuatan menjadi wajib atau sunnat dan seterusnya.

b. Siapa pun yang menjalankan perintah Allah SWT akan tetapi mempunyai maksud dan niat lain tidak seperti yang dimaksudkan oleh syariat, maka perbuatannya dikategorikan batal.⁹

Imam al-Syatibi membagi kemaslahatan yang akan diwujudkan kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Tingkatan pertama, kebutuhan *dharuriyat* ialah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut al- Syatibi ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu *hifzh al-din* (memelihara agama), *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa), *hifzh al-'aql* (memelihara akal), *hifzh al-nasl* (memelihara keturunan), serta *hifzh al mal* (memelihara harta). Tingkatan kedua, kebutuhan *hajiyyat* ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana jika tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan. Tingkatan ketiga, kebutuhan *tahsiniyat* ialah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak

⁸ Agung Kurniawan, Hamsah Hudaf, Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al- Muwafaqat, *Al-mabsut Vol. 15, No. 1, Maret* (2021), hlm. 34

⁹ Zulkarnain Abdurrahman, Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow, *AL-FIKR Volume 22 Nomor 1 Tahun* (2020), hlm. 55

mengancam eksistensi salah satu dari lima pokok diatas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.¹⁰

Maqashid syari'ah ibaratnya sebuah sifat sumber daya air yang sempurna. Apabila ia diminum, maka akan menghilangkan haus dengan sempurna sekaligus mendatangkan kekuatan jasmaniah. Apabila digunakan mandi, maka akan membersihkan badan dengan sempurna sekaligus mendatangkan rasa segar secara jasmaniah dan rohaniah. Apabila digunakan mencuci pakaian, maka akan menghasilkan pakaian yang bersih sekaligus menyebabkannya enak dipakai. Apabila digunakan menyiram tanam-tanaman akan menumbuhkan tanam-tanaman dengan subur sekaligus menghasilkan buah yang baik, dan lain-lain.¹¹

Analisis Tradisi Betampung Tawar Pada Mandi-Mandi Pengantin Ditinjau Dari Maqasid Syariah Perspektif Imam Al-Syatibi

Dalam menganalisis betampung tawar dalam konteks Maqasid Syariah menurut perspektif Imam Al-Syatibi, tentu kita akan melihat sejauh mana tradisi ini mendukung atau bertentangan dengan tujuan-tujuan utama syariah. Tradisi batapung tawar yang dilestarikan masyarakat Banjar ialah tradisi batapung tawar yang sudah mengalami akulturasi budaya yaitu menggunakan ayat Al-Qur'an, doa-doa dan sholawat kepada Nabi SAW, bukan lagi menggunakan bacaan mantra-mantra. Dalam Hadist Nabi: *"semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang diniatkan"*

Setiap amal perbuatan dalam Islam harus didasarkan pada niat yang benar. Maka, dalam pelaksanaan tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin ini perlu kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memohon berkah dari Allah, memohon perlindungan dari Allah, memohon selalu diberikan kebaikan dari Allah, agar tidak menyimpang dari nash dan syariat Islam. Begitupun yang ditekankan al-Syathibi Tujuan Mukallaf yaitu segala niat (maksud) dari perbuatan yang akan dilakukan harus sejalan

¹⁰ Agung Kurniawan, *Ibid*, hal. 34

¹¹ Dr. M. Nasri Hamang Najed, Sh, M.Ag., *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indoneesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*, (Umpar Press: Parepare, 2016), hlm. 178

dengan tuntunan syariat agar perbuatan tersebut diterima oleh Allah SWT dan dinilai ibadah. Dan tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin menurut penulis termasuk dalam kategori kebutuhan *tahsiniyat* yang mana tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengancam lima prinsip pokok yang harus dijaga.

Agar tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin senantiasa sejalan dengan tuntutan syariat maka harus memperhatikan lima prinsip Maqasid Syariah dalam menjaga kemaslahatan:

1. *Hifdz ad-din* (memelihara agama)

Betampung tawar pada mandi-mandi pengantin dilakukan dengan niat untuk membersihkan atau mensucikan calon pengantin yang akan menikah dan berdoa memohon keselamatan dunia akhirat, mendapat keberkahan hidup, memohon perlindungan dari segala bentuk marabahaya dan musibah, memohon ketenangan hidup dan ketentraman hati untuk membangun rumah tangga. Dengan demikian betampung tawar pada mandi-mandi pengantin

tidak hanya tradisi dan ritual adat saja tetapi juga sarana ibadah dengan berdoa agar diberi keberkahan. Dengan demikian apabila tradisi ini dilakukan dengan niat seperti diatas maka tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, malahan tradisi ini akan menambah kedekatan hamba-Nya dengan agama.

2. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)

Betampung tawar pada mandi-mandi pengantin dilakukan dengan niat untuk membersihkan atau mensucikan calon pengantin yang akan menikah dan berdoa memohon ketenangan hidup dan ketentraman hati untuk membangun rumah tangga. Mensucikan diri pada tradisi ini bukan hanya mensucikan diri secara fisik saja tetapi juga mensucikan diri secara emosi dan spiritual, yang mana mensucikan emosi termasuk dalam konteks pemeliharaan jiwa. Walaupun betampung tawar boleh memberikan manfaat dalam aspek psikologi dan emosi, penting untuk memastikan amalan ini tidak terjebak dalam amalan yang bertentangan dengan syariat Islam.

3. *Hifdz al-aql* (menjaga akal)

Betampung tawar adalah tradisi yang dilakukan dengan tujuan memberikan ketenangan dan keberkahan kepada pengantin. Jika dilihat dalam perspektif *hifdz al-'aql*, amalan ini boleh membantu menjaga kesejahteraan mental calon pengantin dengan memberi mereka rasa ketenangan sebelum memasuki pernikahan. Betampung tawar sering kali disertai dengan doa atau harapan dari keluarga dan sahabat-sahabat pengantin, ini dapat memberi rasa diberkahi dan didukung, yang berpotensi meningkatkan keyakinan diri calon pengantin. Dalam konteks *hifdz al-'aql*, ini penting kerana individu yang yakin dengan dirinya cenderung mempunyai akal yang lebih jelas dan waras.

4. *Hifdz al-nasl* (menjaga keturunan)

Betampung tawar pada mandi-mandi pengantin dilakukan dengan tujuan untuk memohon keberkahan, kedamaian dan ketentraman dalam pernikahan kepada Allah agar menjadi keluarga yang harmonis. Dengan menjaga keharmonian pernikahan, berdoa pada tradisi betampung tawar menyumbang untuk kesejahteraan keluarga dan keturunan yang stabil. Ini membantu menjaga keturunan dengan memastikan pengantin memasuki kehidupan berumah tangga dengan jiwa yang tenang dan stabil, siap untuk mendidik dan membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang dan nilai-nilai positif dari keluarga yang harmonis.

5. *Hifdz al-mal* (menjaga harta)

Dalam pelaksanaan tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin tentunya mengeluarkan sebagian harta yang kita punya, seperti memberi makan pada tamu undangan, peralatan yang diperlukan selama prosesi mandi-mandi, dan lainnya. Dalam perspektif *Hifdz al-mal*, setiap elemen dalam *mandi-mandi pengantin* hendaklah dijalankan dengan kesederhanaan, sesuai dengan prinsip Islam yang menuntut umatnya untuk tidak berlebihan. *Hifdz al-mal* dalam konteks betampung tawar pada mandi pengantin berperan penting untuk memastikan bahawa amalan ini tidak membawa kepada kemubaziran dan penggunaan harta secara tidak rasional. Amalan ini hendaklah dilaksanakan dengan niat yang baik, sesuai dengan

prinsip Islam, dan dengan kesederhanaan dalam penggunaan sumber yang ada. Dengan cara ini, *Hifdz al-mal* dapat dijaga dengan baik dalam amalan tradisional ini, selaras dengan Maqasid Syariah yang mengutamakan pengelolaan harta yang bijaksana dan berkah.

Berdasarkan analisis diatas, maka tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin searah dengan tujuan Maqasid Syariah Perspektif Imam al-Syatibi, selama tidak bertentangan dengan syariat dan pelaksanaannya masih terarah seperti yang dipaparkan diatas. Tradisi ini memberikan manfaat untuk calon pengantin yang akan melaksanakan acara pernikahan, yaitu untuk membersihkan diri secara fisik, emosi dan spiritual. Manfaat lainnya yaitu memberikan rasa percaya diri kepada calon pengantin untuk yakin melangkah ke kehidupan berumah tangga yang mengharap keberkahan dan keselamatan dunia akhirat dari Allah SWT.

Dalam pelaksanaan tradisi betampung tawar pada mandi-mandi pengantin ini tentu harus berhati-hati dan memastikan agar tradisi ini terlaksana tanpa ada unsur- unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Penting juga bagi kita apabila hendak melaksanakannya meluruskan niat kita semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah dan mengharapkan ridho-Nya Allah SWT.

D. KESIMPULAN

Tradisi Betampung Tawar pada mandi-mandi pengantin di masyarakat Banjar, Kalimantan Selatan, memiliki kedalaman makna yang sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah menurut perspektif Imam Al-Syatibi. Tradisi ini tidak hanya merupakan ritual budaya, tetapi juga berfungsi sebagai sarana ibadah yang mengedepankan niat untuk memohon keberkahan, keselamatan, dan ketenangan bagi calon pengantin. Melalui analisis Maqasid Syariah, kita melihat bahwa tradisi ini memenuhi lima prinsip utama yang harus dijaga: memelihara agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz al-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Dengan memperhatikan niat yang tulus dan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat, tradisi Betampung Tawar dapat

memberikan manfaat spiritual dan emosional bagi calon pengantin, serta mendukung keberkahan dalam pernikahan. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk melestarikan tradisi ini dengan tetap menjaga keselarasan antara nilai-nilai budaya dan ajaran Islam, agar tradisi ini tetap relevan dan memberikan kemaslahatan bagi umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Zulkarnain. 2020. *Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow*. AL-FIKR Volume 22 Nomor 1 Tahun.
- Betawi, Usman. 2018. *Maqasid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Auda*. FH UNPAB Vol. 6 No. 6.
- Fahmi, Muhammad. 2020. *Nilai-Nilai Dakwah Dalam Budaya Batapung Tawar Di Desa Lok Baintan Kecamatan Sungai Tabuk*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- <https://www.kompasiana.com/lathifahedib/57219df33e23bd0f11a8f0f7/batapung-tawar-tradisi-banjar-yang-perlu-dilestarikan>, diakses hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024.
- Kurniawan, Agung dan Hamsah Hudaf. 2021. *Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*. Al-mabsut Vol. 15, No. 1, Maret.
- Milhan. 2021. *Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya*. Al-USrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsyah P-ISSN : 2338-1264 Vol. 06, No. 01.
- Muslimin, A. 2017. Biografi Al-Syatibi. <https://ahmadmusliminblog.wordpress.com> di akses pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024.
- Najed, Nasri Hamang. 2016. *Metodologi Studi Hukum Islam Dari Nabi Muhammad Saw Hingga Majelis Ulama Indonesia (Ushul Fikih Versi Kontemporer)*. Umpar Press: Parepare.